



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 516 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUARO
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 516 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUARO KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	Kelurahan Kuaro	Lisa Ariyani S	Sekretaris
		Putri Setyo Andriani	Staf Sekretariat
		Novita	Staf Sekretariat
2	Desa Rangan	Endhenia Pradana Wanta	Sekretaris
		Ahmad Kausari	Staf Sekretariat
		Danita Wahyu Rahmandani	Staf Sekretariat
3	Desa Harapan Baru	Arpan	Sekretaris
		Agus Salam	Staf Sekretariat
		Bakri	Staf Sekretariat
4	Desa Pasir Mayang	Jemansyah	Sekretaris
		Siti Arnani	Staf Sekretariat
		Jamaludin	Staf Sekretariat
5	Desa Lolo	Pira Widiastuti	Sekretaris
		Yuli Krisnawanti	Staf Sekretariat
		Nor	Staf Sekretariat
6	Desa Sandeley	Lusiana	Sekretaris
		Feni Warsih	Staf Sekretariat
		Maria Gloria Hutasoit	Staf Sekretariat
7	Desa Kerta Bumi	Ignasius Slamet Riyadi	Sekretaris
		Winanto	Staf Sekretariat
		Aris Wibiantoro	Staf Sekretariat
8	Desa Kendarom	Marwiyah	Sekretaris

		Zain Arista Widya	Staf Sekretariat
		Ani Setiyaningsih	Staf Sekretariat
9	Desa Pondong Baru	Rahmad	Sekretaris
		Wahyudi	Staf Sekretariat
		Ahmad	Staf Sekretariat
10	Desa Padang Jaya	Husnul Indrianingsih	Sekretaris
		Jamjur Sofyan	Staf Sekretariat
		Chusnul Laili	Staf Sekretariat
11	Desa Klempang Sari	Widodo	Sekretaris
		Dwi Suryono	Staf Sekretariat
		Riska Nur Sofiatunisa	Staf Sekretariat
12	Desa Modang	Dwi Ratningsih	Sekretaris
		Nur Asiyah	Staf Sekretariat
		Juwita Sumarni	Staf Sekretariat
13	Desa Keluang Paser Jaya	Rabiatul Adawiyah	Sekretaris
		Asri Nur Hidayah	Staf Sekretariat
		Jelita Aini Damayanti	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

9	Desa Pondok Baru	Rahmad Wahyudi Ahmad	Husni Mahdiansyah Jahar Soljan Chasmi Laili	Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat
10	Desa Padang Jaya	Wibodo	Dwi Ratih Riska Nur Satriana Dwi Ratih	Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat
11	Desa Klempang Sari	Nur Asyraf Juwita Satriana	Rahmatul Adawati Ari Nur Hidayah Jelita Ari Lestari	Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat
12	Desa Molang			
13	Desa Keluar Pasir Jaya			

KABUPATEN PASIR
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Pada tanggal 1 Juni 2024
Ditandatangani di Pasir

AHYA KOSIDI
td.

Kepada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASIR
SEKRETARIAT
Salinan sesuai dengan aslinya

